

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MANDIRI HERINDO ADIPERKASA TBK**
Nomor: 004/MHA-BOC/III/2023

Tentang

**PEMBENTUKAN PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT MANDIRI HERINDO ADIPERKASA TBK**

DEWAN KOMISARIS PT MANDIRI HERINDO ADIPERKASA TBK

- Menimbang :
- a. bahwa perlu adanya suatu format nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan format remunerasi yang wajar berdasarkan kontribusi prestasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**");
 - b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/MHA_BOC/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
 - d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT MANDIRI
HERINDO ADIPERKASA TBK**

- Pertama : Membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Kedua : **Komposisi dan Struktur Keanggotaan**
1. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, luar Perseroan, atau jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
 2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
 3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Ketiga : **Masa Jabatan**
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama **5 (tiga) tahun** dan dapat diangkat kembali.
- Keempat : **Tugas dan Tanggung Jawab**
- Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Struktur remunerasi;
 - (2) Kebijakan atas remunerasi; dan
 - (3) Besaran atas remunerasi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Kelima

: **Tata Cara dan Prosedur Kerja**

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan:

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun program pengembangan untuk meningkatkan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan